

Report of the Implementation of Good Corporate Governance

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Good and prudent governance is essential to the integrity of PT Bank Internasional Indonesia,Tbk (BII). The Bank's Boards of Commissioners, Directors, and all employees are committed to exercising good and transparent corporate governance practices while promoting ethical and moral principles in full compliance with regulations applicable to banks and public companies.

Good Corporate Governance throughout BII's operations is vital for the Bank to achieve its objective of being a competitive organization run by qualified people who respect the values of integrity, professionalism, and leadership.

To ensure proper adherence to ethical business conduct, the Bank has a Code of Ethics and Conduct to guide all BII commissioners, directors, officials, employees, independent committees, contract personnel, and entities working with or representing BII, both directly and indirectly. Without exception, the Code is signed by all stakeholders, and is subject to renewal every year. All decisions and actions taken on behalf of the Bank comply with the Code, and follow applicable laws and regulations.

Guided by Bank Indonesia (BI) Regulation No. 8/4/PBI/2006 of 30 January 2006 on Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks and its subsequent amendment BI Regulation No. 8/14/PBI/2006 of 5 October 2006 and the executory provisions in BI Circular No. 9/12/DPPN of 30 May 2007 on Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks, and Bapepam rules and best practices, BII implements 5 (five) basic principles of Good Corporate Governance: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

For disclosure and transparency, this report examines the implementation of Good Corporate Governance and progress to date.

In order to continuously improve the quality of its Good Corporate Governance, BII periodically performs comprehensive self-assessment to evaluate if Good Corporate Governance principles have been sufficiently applied, to monitor implementation, and review action plans. Corrective actions are taken when necessary.

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) penting bagi integritas bisnis PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII). Dewan Komisaris, Direksi, beserta seluruh karyawan BII memiliki komitmen untuk melaksanakan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik dan transparan sambil meningkatkan prinsip-prinsip etika dan moral secara sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi bank dan perusahaan publik.

Good Corporate Governance dalam kegiatan operasional BII penting bagi perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya yakni menjadi organisasi yang kompetitif yang dijalankan oleh sumber daya yang handal yang menghargai nilai-nilai integritas, profesionalisme dan kepemimpinan.

Untuk memastikan kepatuhan pada perilaku bisnis yang etis, BII telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur komisaris, direktur, pejabat, karyawan, komite independen, karyawan kontrak, serta para pihak yang bekerja dengan atau mewakili BII secara langsung atau tidak langsung, tanpa terkecuali, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku ini telah ditandatangani oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tersebut dan diperbarui setiap tahun. Seluruh keputusan dan tindakan yang diambil atas nama perusahaan dilakukan sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dan mengikuti undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan ketentuan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPPN tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, serta Peraturan Bapepam maupun *best practices* lainnya, BII melaksanakan Good Corporate Governance dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Good Corporate Governance yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Untuk praktek transparansi, BII menyampaikan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan perkembangannya hingga saat ini.

Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance, BII secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif untuk mengevaluasi apakah prinsip-prinsipnya sudah diterapkan secara memadai, untuk memantau pelaksanaannya dan mengkaji rencana tindak lanjut (*action plan*). Tindakan korektif (*corrective action*) juga akan dilakukan jika diperlukan.

I. Performance, Roles, and Responsibilities of Board of Commissioners (BoC)

A. Board of Commissioner Membership, Criteria, and Independence

1. Membership

The BoC has 8 (eight) members, 4 (four) of whom (50%) are independent commissioners. The number of commissioners does not exceed the number of directors.

Members and membership structure, at the date of reporting, are as follows:

I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

A. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

1. Komposisi

Dewan Komisaris BII beranggotakan 8 (delapan) orang, 4 (empat) orang (50%) diantaranya merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.

Komposisi dan struktur Dewan Komisaris per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Name Nama	Position Jabatan	Approval Date		Term of service up to Masa Jabatan s/d
		GMS RUPS	Tanggal Persetujuan	
Ernest Wong Yuen Weng	President Commissioner Presiden Komisaris	4 April 2006*)	22 March 2007	2009
Thomas Patrick Sodano	Commissioner Komisaris	4 April 2006	26 December 2006	2009
Ingyu Choi	Commissioner Komisaris	4 April 2006	19 September 2006	2009
Woo Shick Lee	Commissioner Komisaris	16 April 2007	11 December 2007	2009
Kuo How Nam	Independent Commissioner Komisaris Independen	4 April 2006	8 August 2006	2009
Putu Antara ****)	Independent Commissioner Komisaris Independen	4 April 2006**)	22 October 2002	2009
Umar Juoro ****)	Independent Commissioner Komisaris Independen	4 April 2006**)	7 November 2002	2009
Taswin Zakaria ****)	Independent Commissioner Komisaris Independen	4 April 2006***)	31 March 2004	2009

*) Appointed President Commissioner by GMS on 16 April 2007

**) Appointed Commissioner by GMS on 5 September 2002

***) Appointed Commissioner by GMS on 16 December 2003

****) Commissioners domiciled in Indonesia

*) Diangkat menjadi Presiden Komisaris melalui RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2007

**) Mulai diangkat menjadi Komisaris melalui RUPS tanggal 5 September 2002

***) Mulai diangkat menjadi Komisaris melalui RUPS tanggal 16 Desember 2003

****) Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia

The General Meeting of Shareholders (GMS) on 16 April 2007 approved the resignation of three members of the board: Peter Seah Lim Huat, Yong Kook Oh, and Pradjoto.

No member of the BoC is serving as a commissioner, director, or executive officer of another bank, company, or institution except as permitted by the BI Regulation on Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.

RUPS tanggal 16 April 2007 menyetujui pengunduran diri beberapa anggota Dewan Komisaris, yaitu Peter Seah Lim Huat, Yong Kook Oh dan Pradjoto.

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris BII sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana diperkenankan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

2. Membership Criteria

Appointments and/or replacements of BoC members are approved by the GMS in accordance with key criteria including integrity, competence, professionalism, and financial reputation, and are in line with the fit and proper test requirements set by Bank Indonesia. All members of the BoC have been declared fit and proper in a letter of approval from Bank Indonesia.

3. Independent Commissioner Status

To avoid conflicts of interest arising, no members of the BoC have financial or direct family relations with other commissioners or directors.

No independent commissioners have a shareholding interest or financial, managerial or family relations to second degree with other commissioners, directors and/or controlling shareholders that may affect their ability to act independently.

BoC members have signed a statement declaring their independent status.

B. Board of Commissioner Roles and Responsibilities

1. The BoC actively ensures the implementation of Good Corporate Governance principles in BII's business operations, at all levels.
2. The BoC periodically reviews the performance of roles and responsibilities of the directors. The BoC provides directions and advice, and requests the Board of Directors to be accountable for decisions made. The BoC performs its oversight function through monthly meetings with directors and/or reviews special reports submitted by the Internal Audit Unit (SKAI), Audit Committee, Compliance Director or Compliance Division, as well as through other written means of communication.
3. The BoC directs, monitors, and evaluates the organization of the Bank's strategic policies.
4. The BoC is not involved in the decision-making process regarding BII's operations, except exposures to related parties or other matters described in the Bank's Articles of Association and/or laws and regulations applicable to the performance of oversight function.
5. Through the Audit Committee, the BoC ensures that the Board of Directors respond to the audit results and recommendations submitted by the Internal Audit (SKAI) and external auditors, as well as the results of monitoring undertaken by Bank Indonesia and/or other authorities.

2. Kriteria Dewan Komisaris

Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit & proper test* dan memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

3. Status Independensi Dewan Komisaris

Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh anggota Dewan Komisaris BII tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh anggota Dewan Komisaris independen telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris BII secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris melaksanakan peninjauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala, dengan memberikan arahan, nasihat maupun permintaan pertanggungjawaban Direksi dalam setiap keputusan yang diambil. Pelaksanaannya antara lain dilakukan melalui rapat bulanan Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Divisi Kepatuhan atau dengan sarana komunikasi tertulis lainnya.
3. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan oleh otoritas lainnya.

6. The BoC has formed Audit, Risk-Oversight, Remuneration, and Nomination Committees, all of which have performed their functions effectively. Their roles and responsibilities are described elsewhere in this report.
7. Committee members are appointed by the BoC based on decisions made at BoC meetings.
8. The BoC maintains work guidelines containing policies on work ethic, working hours and meeting arrangement procedures against which performance reviews are benchmarked.
9. The BoC allocates sufficient time for optimum performance of functions and responsibilities.

C. Board of Commissioner Meetings

In 2007, the BoC held 9 (nine) meetings in which 2 (two) of the meetings, on 25 July and 22 November, were attended by all members either physically or through a teleconferencing link.

Decisions at BoC meetings were based on consensus or on majority votes in the event of no consensus. Minutes of BoC meetings have been properly documented, with dissenting opinions, if any, included.

6. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Komite Nominasi yang telah menjalankan tugasnya secara efektif, dimana tugas dan tanggung jawabnya akan diuraikan secara khusus dalam laporan ini.
7. Pengangkatan anggota komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan mekanisme rapat yang menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja.
9. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

C. Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2007, Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan 9 (sembilan) kali, dimana 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik secara fisik ataupun melalui teknologi telekonferensi, yaitu pada tanggal 25 Juli dan 22 Nopember.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions*, apabila ada.

MEETING ATTENDANCE

KEHADIRAN RAPAT

Name Nama	BoC Meetings Rapat Dewan Komisaris (Total: 9)	BoD Meetings Rapat Direksi (Total: 47)	Joint BoC-BoD Meetings Rapat Dewan Komisaris & Direksi (Total: 9)
Ernest Wong Yuen Weng	9		9
Putu Antara	9		9
Umar Juoro	9		9
Taswin Zakaria	9		9
Thomas Patrick Sodano	8		8
Ingyu Choi	4		4
Kuo How Nam	9		9
Woo Shick Lee	5		5
Henry Ho		44	9
Sukatmo Padmosukarso		45	9
Dira K Mochtar		40	9
Fransiska Oei		44	9
Prem Kumar		43	9
Satinder Pal Singh Ahluwalia		43	9
Rita Mas'On		40	8
Sanjay Kapoor		40	9
Ventje Rahardjo *)		15	4

*) Appointed as Director since 25 July 2007

*) Diangkat sebagai Direktur BII sejak 25 Juli 2007

D. Transparency and Financial, Managerial and Familial Relations and Restrictions on the Board of Directors

BII Commissioners have prepared and signed a letter of certification stating that:

1. BoC members have no shares totaling 5% or more in PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. or in other banks and companies (both national and international) except for Ernest Wong Yuen Weng, who has a 99% shareholding in Ewong Pte. Ltd. in Singapore.
2. Independent Commissioners have no interests or financial, managerial and/or familial relations with other members of the BoC and Directors and/or with controlling shareholders or relationships within the Bank which may affect their ability to act independently.

II. Performance, and Roles and Responsibilities of the Board of Directors

A. Board of Directors Membership, Membership Criteria and Independence

1. Board of Directors Membership

BII has 9 (nine) directors comprising a President Director, a Vice President Director, and 7 (seven) Directors.

The membership structure of the BoD is as follows:

D. Transparasi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BII telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih pada BII maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri), kecuali untuk Ernest Wong Yuen Weng yang memiliki saham sebesar 99% pada Ewong Pte. Ltd. yang berkedudukan di Singapura.
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

1. Jumlah dan Komposisi Direksi

Keanggotaan Direksi BII berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 1 (satu) Wakil Presiden Direktur dan 7 (tujuh) Direktur.

Komposisi dan struktur Direksi per posisi tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Name Nama	Position Jabatan	Approval Date Tanggal Persetujuan		Term of service up to Masa Jabatan s/d
		GMS RUPS	Bank Indonesia	
Henry Ho	President Director Presiden Direktur	04 April 2006*)	31 March 2004	2009
Sukatmo Padmosukarso	Vice President Director Wakil Presiden Direktur	25 July 2007**)	22 October 2002	2009
Fransiska Oei	Compliance Director Direktur Kepatuhan	04 April 2006***)	09 May 2005	2009
Dira K. Mochtar	Corporate Banking Director Direktur Perbankan Korporasi	04 April 2006**)	22 October 2002	2009
Prem Kumar	Director of Finance Direktur Keuangan	21 February 2005	15 April 2005	2009
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Risk Management Director Direktur Manajemen Risiko	04 April 2006	28 August 2006	2009
Rita Mas'Oen	Operation and Information Technology Director Direktur Operasi dan Teknologi Informasi	16 April 2007	09 August 2007	2009
Sanjay Kapoor	Consumer Banking Director Direktur Perbankan Konsumen	25 July 2007	21 November 2007	2009
Ventje Raharjo	SME and Commercial Banking Director Direktur Perbankan UMKM dan Komersial	25 July 2007	11 December 2007	2009

*) Appointed by GMS on 16 December 2003

**) Appointed by GMS on 5 September 2002

***) Appointed by GMS on 21 February 2005

*) Mulai diangkat melalui RUPS tanggal 16 Desember 2003

**) Mulai diangkat melalui RUPS tanggal 5 September 2002

***) Mulai diangkat melalui RUPS tanggal 21 Februari 2005

In 2007, the resignations of two Directors were approved by GMS: of Rudy N. Hamdani on 16 April 2007, and of Armand B. Arief on 25 July 2007.

No member of BII's Board of Directors has served as a commissioner, director or executive officer of another bank, company, or institution, except as permitted by the Bank Indonesia Regulation on Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks. In such case, Sanjay Kapoor and Rita Mas'Oen concurrently serve as commissioners for non-bank subsidiary, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance).

2. Board of Directors Membership Criteria

In order to ensure objective and independent results, any appointment and/or replacement of BoD members follows the recommendations made by the Remuneration & Nomination Committees to the GMS.

Criteria for appointing directors include integrity, competence, professionalism, and financial reputation. All candidates must meet the fit and proper test requirements set by Bank Indonesia. All members of BII's BoD have passed the test as stated in a letter of approval from Bank Indonesia.

3. Board of Directors Independent Status

No members of the BoD have financial or direct familial relations to second degree with other directors and/or commissioners. No directors, either individually or jointly, have a shareholding of more than 25% of the paid in capital of another company.

BoD members do not give proxies to other parties which result in transfers of duties and functions of the Board.

B. Board of Directors Roles and Responsibilities

The BoD assumes full responsibility for the Bank's professional business development and risk management. The BoD promotes prudential banking principles for the benefits of shareholders, and consistently follows applicable laws and regulations issued by Bank Indonesia, the Department of Finance, Capital Market Supervisory Agency - Financial Institution, and other authorities. The BoD follows up the audit results and recommendations by the internal auditor and external auditors as well as the results of monitoring by Bank Indonesia and/or other authorities.

Pada tahun 2007 pengunduran diri dua orang Direksi yaitu Rudy N. Hamdani yang disahkan melalui RUPS tanggal 16 April 2007, dan Armand B. Arief yang disahkan pada RUPS tanggal 25 Juli 2007.

Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain, kecuali untuk jabatan sebagaimana diperkenankan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank. Sanjay Kapoor dan Rita Mas'Oen merangkap sebagai komisaris pada anak perusahaan bukan bank yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance).

2. Kriteria Direksi

Dalam rangka mendapatkan hasil yang objektif serta independen maka dalam setiap pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi senantiasa memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi & Nominasi yang disampaikan kepada RUPS. Kriteria yang ditetapkan untuk memilih anggota Direksi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Status Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi BII tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) untuk meningkatkan *shareholders value* serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Bapepam - LK, dan otoritas lainnya yang berwenang. Direksi senantiasa menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan yang dilakukan oleh otoritas lain yang berwenang.

Corporate Secretary

Fransiska Oei, BII Compliance Director, also serves as Corporate Secretary, and is responsible for the maintenance of fair, consistent, and transparent communications regarding matters related to corporate governance, material transactions, and corporate actions.

The Corporate Communication Division, under the Corporate Secretary's direction, provides daily information on the Bank to shareholders, the public, capital market investors, analysts, and the media.

The Corporate Secretary also monitors compliance with capital-market laws and regulations, and ensures the Board of Directors is informed of changes in laws and regulations and their implications.

III. Committees and their Functions

In order to facilitate the effective performance of functions and duties, the BoC has set up the following committees: Audit Committee, Risk Oversight Committee, Remuneration Committee, and Nomination Committee.

1. Audit Committee (AC)

The AC performs its duties according to Bapepam Rule No. IX.I. and BI Regulation No. 8/4/PBI/2006 of 30 January 2006 on Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks, BI Regulation No. 8/14/PBI/2006 of 5 October 2006 on the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 of 30 January 2006 on Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks and its executory provisions in BI Circular Number 9/12/DPNP of 30 May 2007 on Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.

The AC is responsible for assisting the BoC in overseeing the Bank's effective financial reporting, and supervising both external and internal auditors, internal control, risk management, and compliance.

In the performance of their duties, the AC has full access to information from employees, including Directors and external sources. The AC has the authority to obtain opinions from independent third parties if required. The AC coordinates with the internal audit group in performing their functions.

Sekretaris Perusahaan

Fransiska Oei selaku Direktur Kepatuhan juga menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memelihara kewajaran, konsistensi dan transparansi komunikasi mengenai hal-hal terkait tata kelola perusahaan, transaksi material dan tindakan korporasi.

Divisi Komunikasi Perusahaan dengan pengarahan Sekretaris Perusahaan menyediakan informasi harian mengenai Perusahaan kepada pemegang saham, masyarakat, investor pasar modal, analis dan media.

Sekretaris Perusahaan juga memonitor kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal serta memastikan bahwa Direksi mengetahui perubahan peraturan yang terjadi beserta implikasinya.

III. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Untuk membantu efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris BII telah memiliki beberapa komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Komite Nominasi.

1. Komite Audit (KA)

KA dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IX. I. serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum serta ketentuan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Fungsi KA adalah untuk membantu Dewan Komisaris mengawasi efektivitas sistem pelaporan keuangan Bank, auditor internal dan eksternal, pengendalian internal dan manajemen risiko serta kepatuhan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite memiliki akses penuh dan tidak terbatas pada informasi dari karyawan, termasuk Direktur dan sumber eksternal, serta dapat meminta opini pihak ketiga yang independen apabila diperlukan. KA berkoordinasi dengan grup audit internal dalam melaksanakan tugasnya.

a. Audit Committee Structure, Membership, Expertise, and Independence

Following the issuance of Decree No. SK.2007.005/DEKOM of 8 February 2007 concerning Change of Membership and Appointment of New Members of the Audit Committee, the new structure and membership of the AC is, at the reporting date, as follows:

Name Nama	Remark Keterangan
Putu Antara	Independent Commissioner – Chairman and Member Komisaris Independen - Ketua merangkap anggota
Agus Kretarto	Independent Party – Executive Secretary and Member Pihak Independen - Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota
M. Hadlari	Independent Party – Member Pihak Independen - Anggota
Taswin Zakaria	Independent Commissioner – Member Komisaris Independen - Anggota
Kuo How Nam	Independent Commissioner – Member Komisaris Independen - Anggota

Members of the AC are governed by the following BI regulations:

- No Directors of the Bank serve as AC members.
- The AC is chaired by an independent commissioner.
- The AC chairman does not serve as chairman of other committees of the Bank.
- All members of the AC are independent commissioners and individuals.
- One independent individual serving in the AC has sufficient financial/accounting expertise and the other is an expert in banking.

b. Audit Committee Roles and Responsibilities

To assist the BoC in its oversight function, the AC refers to a charter. This charter has undergone several revisions following the issuance of Bapepam Rule No. IX.I.5 on Setup and Working Guidelines for Audit Committee, and BI Regulation No. 8/4/PBI/2006 on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) for Commercial Banks described in BI Circular No. 9/12/DPNP of 30 May 2007.

c. Frequency of Audit Committee Meetings

In 2007, in addition to regular joint meetings with the BoC and BoD, the AC met 16 (sixteen) times. AC meetings included meetings with the Compliance Director, Finance Director, independent auditors, internal audit, Legal Division, Accounting and Reporting Division.

AC meetings were attended by Putu Antara (16 times), Taswin Zakaria (14 times), Kuo How Nam (6 times), Agus Kretarto (16 times) and M. Hadlari (15 times).

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Audit

Melalui SK No. SK.2007.005/DEKOM tanggal 8 Februari 2007 tentang Perubahan Susunan dan Pengangkatan Anggota Baru Komite Audit, maka struktur dan keanggotaan Komite Audit per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Struktur dan keanggotaan KA BII senantiasa memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain mencakup:

- Tidak terdapat anggota Direksi Bank yang menjadi anggota KA.
- KA diketuai oleh seorang Komisaris Independen.
- Ketua KA tidak merangkap jabatan sebagai ketua komite lainnya yang dimiliki bank.
- Seluruh anggota KA merupakan komisaris independen dan pihak independen.
- Satu orang pihak independen dalam KA telah memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi yang memadai dan satu orang lainnya memiliki keahlian di bidang perbankan.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

KA menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan sebuah piagam (*charter*), dalam rangka membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Piagam KA telah mengalami beberapa kali revisi, yakni terkait dengan adanya Peraturan Bapepam No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007.

c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Selama tahun 2007, selain menghadiri rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi, KA telah melaksanakan (16 kali) pertemuan (dengan Direktur Kepatuhan, Direktur Keuangan, auditor independen, SKAI, Divisi Hukum, Divisi Akunting dan Pelaporan serta rapat intern), yang dihadiri oleh Putu Antara (16 kali), Taswin Zakaria (14 kali), Kuo How Nam (6 kali), Agus Kretarto (16 kali) dan M. Hadlari (15 kali).

d. Audit Committee Work Programmes and Implementation

In relation to the Bank's financial statements for the year 2007, the AC confirmed procedural reviews and discussions of quarterly, semi-annual, and annual reports prior to publication.

For the general audit of the Bank's 2007 financial statements, the AC was involved in the process of selecting the public accountants to be appointed as the independent auditor, and in the discussions regarding audit plan and scope, results of internal control evaluation, and results of the audit by the independent auditor. Communications with the auditor were in compliance with Auditing Standard Statement No. 48.

The AC reviews the drafting of the Bank's Business Plans, and assists the BoC prepare its Oversight Report. The AC also attended the exit meeting with BI and independent auditors, and took part in monitoring the management's follow-up on recommendations made by the external and internal (SKAI) auditors. The AC evaluates SKAI annual plans, the effective functional performance of SKAI, the Bank's compliance with applicable laws and regulations including its own Codes of Conduct and Ethics, and monitors the self-assessments of GCG implementation.

2. Risk-Oversight Committee

Representing the BoC, the Risk-Oversight Committee is responsible for monitoring and evaluating all risk-management policies and procedures, and enforcing the implementation of Good Corporate Governance principles.

a. Risk Oversight Committee Structure, Membership, Expertise, and Independence

In decree No. SK.2007.018/PRESDIR of 28 May 2007 on the Change of Risk Oversight Committee Membership, the Board of Directors appointed Taswin Zakaria, Farid Harianto, and M. Hadlari as members. The structure and membership of the Risk Oversight Committee is as follows, at the date of reporting:

d. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

Berkenaan dengan laporan keuangan Bank, selama tahun 2007 KA telah memastikan adanya prosedur review dan membahas laporan-laporan keuangan triwulanan, tengah tahunan dan tahunan sebelum dipublikasikan.

Dalam rangka audit umum atas laporan keuangan tahun 2007, KA telah terlibat dalam proses seleksi terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditunjuk sebagai auditor independen, membicarakan rencana dan ruang lingkup audit, hasil evaluasi terhadap pengendalian intern, serta hasil audit dengan auditor independen. Komunikasi dengan auditor independen dilakukan sesuai dengan Pernyataan Standar Auditing No. 48.

KA telah melakukan penelaahan atas penyusunan Rencana Bisnis Bank dan membantu Dewan Komisaris dalam menyusun Laporan Pengawasannya. KA juga menghadiri *exit meeting* dengan para auditor Bank Indonesia dan auditor independen serta turut memantau tindak lanjut manajemen atas rekomendasi para auditor tersebut, termasuk auditor intern (SKAI). KA telah mengevaluasi rencana tahunan SKAI, efektivitas fungsi SKAI, kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank, serta memantau pelaksanaan *self assessment* terhadap implementasi GCG.

2. Komite Pemantau Risiko

Bertindak mewakili Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi seluruh kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank serta mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Direksi melalui SK No. SK.2007.018/PRESDIR tanggal 28 Mei 2007 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko mengangkat Taswin Zakaria, Farid Harianto dan M. Hadlari sebagai anggota. Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Name Nama	Remark Keterangan
Taswin Zakaria	Independent Commissioner - Chairman and Member Komisaris Independen - Ketua merangkap anggota
Thomas Patrick Sodano	Commissioner - Secretary and Member Komisaris - Sekretaris merangkap Anggota
Umar Juoro	Independent Commissioner - Member Komisaris Independen - Anggota
Farid Harianto	Independent Party - Member Pihak Independen - Anggota
M. Hadlari	Independent Party - Member Pihak Independen - Anggota

b. Risk Oversight Roles and Responsibilities

In performing its duties, the Risk Oversight Committee refers to the Risk Oversight Committee Charter (ROC Charter) which governs the roles and responsibilities as well as the work schedule and procedures. The roles and responsibilities assumed by each committee member are detailed in the committee's job description. In general, the Risk Oversight Committee is responsible for:

- Evaluating the alignment of risk management policies and their application.
- Monitoring and evaluating the performance of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit.
- Giving approval for and evaluating the effectiveness of risk management policies.
- Evaluating the BoD's accountability for risk management policies.
- Evaluating and giving approval for BoD requests regarding transactions requiring approval from the BoC.

c. Frequency of Risk Oversight Committee Meetings

For the period preceding May 28, 2007, the Risk Oversight Committee held 2 meetings attended by Thomas Patrick Sodano (twice) and Umar Juoro (twice).

For the period after May 28, 2007 the Risk Oversight Committee met 3 (three) times; attending these meetings were Taswin Zakaria (3 times), Thomas Patrick Sodano (3 times), Umar Juoro (twice), Farid Harianto (3 times) and M. Hadlari (twice).

Meeting resolutions were documented in the minutes of the meetings.

d. Risk Oversight Committee Work Programmes and Implementation

In performing their duties, the Risk Oversight Committee was governed by the ROC Charter, which includes a job description setting out the roles and responsibilities of each committee member.

As described in the ROC Charter, the Risk Oversight Committee carried out the monitoring and evaluation of the Bank's risk policies, strategies, and management of the performance of the Risk Management Committee and the Risk Management Working Unit through meetings held periodically.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Risk Oversight Committee Charter (ROC Charter) yang mengatur tugas dan tanggung jawab serta waktu dan tata tertib kerja. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota selanjutnya dituangkan dalam Uraian Tugas (*Job Description*). Secara umum, Komite Pemantau Risiko melakukan hal – hal sebagai berikut:

- Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen risiko.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko tersebut.
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan Komisaris.

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada periode sebelum tanggal 28 Mei 2007, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 2 (dua) kali pertemuan, yang dihadiri oleh Thomas Patrick Sodano (2 kali) dan Umar Juoro (2 kali).

Pada periode setelah tanggal 28 Mei 2007, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 3 (tiga) kali; pertemuan, yang dihadiri oleh Taswin Zakaria (3 kali), Thomas Patrick Sodano (3 kali), Umar Juoro (2 kali), Farid Harianto (3 kali) dan M. Hadlari (2 kali).

Hasil rapat didokumentasikan dalam risalah rapat.

d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya berdasarkan pada ROC Charter yang dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota dalam *Job Description*.

Sesuai dengan ROC Charter, Komite Pemantau Risiko melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, strategi, dan pelaksanaan manajemen risiko Bank serta atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko melalui rapat-rapat yang dilakukan secara berkala.

In order to give an overview to the Board of Commissioners regarding active monitoring of the implementation of the Bank's risk management strategies and policies in 2007, the Risk Oversight Committee gathered input from the Board of the Directors, in this case the Risk Management Director, the Risk Management Committee, and the Risk Management Work Unit and/or discussed with the Director, the committee, and the work unit on credit portfolios; liquidity and market risks; financing company exposures, strategies and control; SME and commercial portfolios; corporate banking target markets; a number of the largest NPLs; operational risk management; Basel II progress; trading book guidelines; credit risk rating system; treasury limits; litigation, audit findings, and cases of fraud.

3. Nomination Committee

a. Nomination Committee Structure, Membership, Expertise and Member's Independence

In its decree No. SK.2007.019/PRESDIR of 28 May 2007 on the Change of Nomination Committee Membership, the Board of Directors determined that as of 31 December 2007, the structure and membership of the Nomination Committee were as follows:

Name Nama	Remark Keterangan
Kuo How Nam	Independent Commissioner – Chairman and Member Komisaris Independen - Ketua merangkap anggota
Umar Juoro	Independent Commissioner – Secretary and Member Komisaris Independen - Sekretaris merangkap Anggota
Ernest Wong Yuen Weng	President Commissioner – Member Presiden Komisaris - Anggota
Prabowo Bayu Waskito	Company's Executive Officer – Member Pejabat Eksekutif Perusahaan - Anggota

b. Nomination Committee Roles and Responsibilities

The Nomination Committee nominates candidates for the Boards of Commissioners and Directors and other executive positions. The Committee is responsible for delivering all relevant documentation regarding nominated candidates.

In the event that a member has any conflict of interests with the recommendations, these would be included in the Nomination Committee findings.

c. Frequency of Nomination Committee Meetings

The Committee held 2 (two) meetings on 9 March and 28 May 2007. All committee members attended.

Guna memberikan gambaran kepada Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank selama tahun 2007, Komite Pemantau Risiko telah memperoleh masukan dari Direksi, khususnya Direktur Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan/atau mengadakan pembahasan dengan direksi dan komite serta satuan manajemen risiko tersebut mengenai portofolio kredit; risiko likuiditas dan risiko pasar; eksposur, strategi dan pengendalian perusahaan pembiayaan; portofolio UKM/Komersial; pangsa pasar perbankan korporasi; NPL terbesar; manajemen risiko operasional; perkembangan Basel II; trading book guidelines; sistem pemeringkatan risiko kredit; *treasury limits*; litigasi, temuan audit dan kasus kecurangan.

3. Komite Nominasi

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Nominasi

Melalui SK No. 2007.019/PRESDIR tanggal 28 Mei 2007 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi maka Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi per 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi

Komite Nominasi menominasikan kandidat untuk Dewan Komisaris, dan Direksi. Komite bertanggung jawab untuk mengirimkan semua dokumentasi yang relevan mengenai kandidat yang dinominasikan.

Dalam hal anggota Komite Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka benturan kepentingan tersebut akan dikemukakan dalam temuan Komite Nominasi.

c. Frekuensi Rapat Komite Nominasi

Komite bertemu 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 9 Maret 2007 dan 28 Mei 2007 yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite.

d. Nomination Committee Work Programmes and Implementation

The Committee recommended candidates for the Board of Directors to the Board of Commissioners for approval at the General Meeting of Shareholders. The Extraordinary General Meeting of Shareholders on 25 July 2007 approved the appointment of Sukatmo Padmosukarso as Vice President Director and the election of Sanjay Kapoor and Ventje Rahardjo as members of the Board.

4. Remuneration Committee

a. Remuneration Committee Structure and Membership

Decree No. SK.2007.020/PRESDIR of 28 May 2007 of the Board on the Change of Remuneration Committee Membership determined the following structure and membership of the Remuneration Committee as of December 2007:

Name Nama	Remark Keterangan
Kuo How Nam	Independent Commissioner - Chairman and Member Komisaris Independen - Ketua merangkap anggota
Umar Juoro	Independent Commissioner - Secretary and Member Komisaris Independen - Sekretaris merangkap Anggota
Ernest Wong Yuen Weng	President Commissioner - Member Presiden Komisaris - Anggota
Prabowo Bayu Waskito	Company's Executive Officer - Member Pejabat Eksekutif Perusahaan - Anggota

b. Remuneration Committee Roles and Responsibilities

The Remuneration Committee designed and evaluated remuneration packages for the Board of Commissioners, Board of Directors and members of the Senior Management. The Committee was responsible for ensuring that the packages were adequate and according to the company's capacity and compensation payment system. The Committee evaluated individual and collective performance of the Directors, monitored the progress made by Senior Executives and evaluated the company's succession plans. It was also responsible for evaluating shares option designs as well as provision of shares and other types of share-based compensation.

d. Program Kerja Komite Nominasi dan Realisasinya

Memberikan rekomendasi calon anggota Direksi kepada Komisaris untuk diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Juli 2007 telah disetujui pengangkatan Sukatmo Padmosukarso sebagai Wakil Presiden Direktur serta pengangkatan Sanjay Kapoor dan Ventje Rahardjo sebagai anggota Direksi baru.

4. Komite Remunerasi

a. Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi

Melalui SK No. 2007.020/PRESDIR tanggal 28 Mei 2007 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi maka Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi per Desember 2007 adalah sebagai berikut:

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi

Komite Remunerasi merancang dan mengevaluasi remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Senior. Komite bertanggung jawab memastikan bahwa tingkat remunerasi telah memadai dan sesuai dengan kapasitas serta sistem kompensasi perusahaan. Komite mengevaluasi kinerja individu dan kolektif Direksi, memantau pengembangan Eksekutif Senior dan mengevaluasi rencana sukses. Komite juga bertanggung jawab mengevaluasi rancangan opsi saham, pemberian saham dan kompensasi berbasis saham lainnya.

c. Frequency of Remuneration Committee Meetings

The Committee held 2 (two) meetings in 2007: on 9 March and 28 May 2007, attended by all members.

d. Remuneration Committee Work Programmes and Implementation

The Committee proposed remuneration packages for Commissioners and Directors to the Board of Commissioners, and performance-based bonuses for employees. The remuneration packages for Commissioners and Directors were approved by the Board of Commissioners, and were realized in 2007. The personnel performance bonuses were also paid out in March 2007.

IV. Remuneration Policies/Packages and Other Facilities for the Boards of Commissioners and Directors

As approved by the 2007 AGM, the Boards of Commissioners and Directors received the following remuneration packages:

c. Frekuensi Rapat Komite Remunerasi

Komite bertemu 2 (dua) kali selama 2007 yaitu pada tanggal 9 Maret 2007 dan 28 Mei 2007 yang dihadiri oleh seluruh anggota komite.

d. Program Kerja Komite Remunerasi dan Realisasinya

Menyampaikan usulan paket remunerasi anggota Direksi dan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta mengusulkan alokasi pembagian Bonus Prestasi Kerja bagi karyawan. Paket remunerasi anggota Direksi dan Komisaris telah disetujui Dewan Komisaris dan telah direalisasikan pada tahun 2007. Bonus Prestasi Kerja bagi karyawan juga telah dibagikan pada bulan Maret 2007.

IV. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai keputusan RUPS 2007, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Type of Remuneration and Other Facilities	Total amount received in 1 year Jumlah diterima dalam 1 Tahun				Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	
	BoC Dewan Komisaris		BoD Direksi			
	Total Person Orang	Million Rupiah Jutaan Rupiah	Total Person Orang	Million Rupiah Jutaan Rupiah		
1. Gross remuneration (salaries, bonuses, allowances, fees, and other facilities in cash)	8	10,844	9	37,512	1. Remunerasi bruto (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	
2. Other in-kind facilities (housing, transportation, medical and other benefits): a. with possibility of ownership b. with no possibility of ownership	-	-	-	-	2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, kesehatan dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	
	3	292	9	4,928		

Remuneration total per person in 1 year *)	Number of Directors Jumlah Direksi	Number of Commissioners Jumlah Komisaris	Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun *)
More than Rp 2 billion	9	-	Di atas Rp 2 miliar
More than Rp 1 billion up to Rp 2 billion	-	8	Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar
More than Rp 500 million up to Rp 1 billion	-	-	Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar
Less than Rp 500 million	-	-	Rp 500 juta ke bawah

*) paid in cash, before taxes (gross)

*) yang diterima secara tunai sebelum dipotong pajak (bruto)

V. Shareholding and Shares Option

The Bank has established an incentive scheme for Directors and senior employees who meet certain criteria: to own shares in the Bank through the Employee Share Option Plan (ESOP), rewarding options to purchase the Bank's new shares issued under the non-preemptive right mechanism.

Resolutions of the GMS on 30 June 2004 approved the ESOP options to Directors, Executive Officers and employees meeting certain requirements.

V. Kepemilikan Saham dan Shares Option

Bank memiliki program pemberian insentif bagi Direksi dan karyawan senior dengan kriteria tertentu untuk memiliki saham Bank melalui program *Employee Share Option Plan* ("ESOP"), yaitu pemberian opsi untuk membeli saham baru Bank yang diterbitkan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*non pre-emptive right*).

Hasil Keputusan RUPS pada tanggal 30 Juni 2004 menyetujui program ESOP, yaitu program pemberian opsi kepemilikan saham bagi anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan karyawan yang memenuhi kriteria tertentu.

Phase	Date of Issue Tanggal Penerbitan	Vesting 1*)			Tahapan Penerbitan
		1/3 of Option Total Vesting 1*)	1/3 of Option Total Vesting 2*)	1/3 of Option Total Vesting 3*)	
		1/3 dari jumlah opsi	1/3 dari jumlah opsi	1/3 dari jumlah opsi	
Phase I	1 Dec. 2004	30 Jun. 2005	31 Dec. 2005	31 Dec. 2006	Tahap I
Phase II	1 Nov. 2005	31 Oct. 2006	31 Oct. 2007	31 Oct. 2008	Tahap II
Phase III	1 Nov. 2006	31 Oct. 2007	31 Oct. 2008	31 Oct. 2009	Tahap III

*) Vesting is the maturity date by which options can be exercised.

*) Vesting adalah tanggal jatuh tempo dimana opsi bisa digunakan untuk membeli saham (exercise)



Holding of shares and shares options by
Commissioners, Directors and Executive Officers as at
the date of reporting:

Data kepemilikan saham dan *shares option* dari anggota
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif per
tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Position /Name Keterangan /Nama	Total of Shares Owned (shares) Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Option Total Jumlah Opsi		Strike Price (Rupiah) Harga Pelaksanaan (Rupiah)	Term (Years) Jangka Waktu (Tahun)
		Issued (shares) Yang diberikan (lembar saham)	Exercised (shares) Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Commissioners Komisaris	Ernest Wong Yuen Weng				
	Putu Antara				
	Umar Juoro				
	Taswin Zakaria	0	0	0	0
	Thomas Patrick Sodano				N/A
	Ingyu Choi				
Directors Direksi	Kuo How Nam				
	Woo Shick Lee				
	Henry Ho	9,366,000	24,000,000 18,000,000 36,000,000	131.1 150 209.2	8 7 6
	Sukatmo Padmosukarso	4,820,500	15,600,000 11,700,000 22,700,000	131.1 150 209.2	8 7 6
	Dira K Mochtar	2,464,500	15,600,000 11,700,000 19,700,000	131.1 150 209.2	8 7 6
	Fransiska Oei	2,572,000	10,800,000 11,700,000 19,700,000	131.1 150 209.2	8 7 6
Executive Officers Pejabat Eksekutif	Prem Kumar	3,155,500	10,800,000 11,700,000 21,700,000	131.1 150 209.2	8 7 6
	Satinder Pal Singh Ahluwalia	1,966,500	21,700,000	0	209.2
	Rita Mas'Oen	2,248,000	10,800,000 8,100,000 19,700,000	131.1 150 209.2	8 7 6
	Sanjay Kapoor	2,464,000	10,800,000 11,700,000 21,700,000	131.1 150 209.2	8 7 6
	Ventje Rahardjo	0	8,000,000	0	209.2
	60 officers		137,190,000	92.445.000	8
	77 officers		136,312,500	38.890.000	7
	88 officers		320,105,500	15.651.000	6
	11 officers	3,399,000			
Total		32,456,000	967,508,000	146,986,000	

V. Ratios of highest to lowest salaries

Ratios of highest to lowest salaries at the Bank in 2007:

V. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Type of Ratio	Ratio Besarnya Rasio	Jenis Rasio
Employee salaries - highest to lowest	117x	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah
Directors' salaries - highest to lowest	1,8x	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah
Commissioners' salaries - highest to lowest	1,3x	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah
Highest directors' salary to highest employees' salary	2,03x	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi

VI. Internal Fraud

Internal fraud is any violation/misconduct committed by members of the management and permanent and non-permanent employees (contract and outsourced) related to the Bank's processes and operations which significantly affects its financial conditions, with resulting liability or loss valued at more than one hundred million rupiah (Rp 100,000,000).

VI. Internal Fraud

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Internal Fraud in 1 Year	Number of Cases Involving Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh						Internal Fraud Dalam 1 Tahun	
	Management		Permanent Employees		Non-Permanent Employees			
	Pengurus 2006	2007	Pegawai tetap 2006	2007	Pegawai tidak tetap 2006	2007		
Total cases of fraud	-	-	1	3	-	1	Total Fraud	
Settled	-	-	-	1	-	-	Telah diselesaikan	
Internal settlement in progress	-	-	1	2	-	1	Dalam proses penyelesaian di internal bank	
Settlement not yet in place	-	-	-	-	-	-	Belum diupayakan penyelesaiannya	
In follow-up legal process	-	-	-	-	-	-	Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	

VII. Legal Cases

The following cases being legally processed in 2007 are as follows:

VII. Permasalahan Hukum

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum selama periode tahun 2007 adalah sebagai berikut:

BII AS DEFENDANT

BII SEBAGAI TERGUGAT/TERLAPOR

Legal Case	Total Jumlah		Permasalahan Hukum
	Civil Perdata	Criminal Pidana	
Settled (have court final decisions)	7	2	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
In process	43	6	Dalam proses penyelesaian
Total	50	8	Total

Most of the abovementioned civil lawsuits relate to the remedy that had been conducted by the troubled debtors. The criminal lawsuits relate to the customer's fund of the third party and the operational activity of the Bank.

Perkara perdata tersebut di atas sebagian besar terkait dengan upaya perlawanan hukum yang dilakukan oleh debitur bermasalah, sedangkan untuk Perkara Pidana terkait dengan nasabah Dana Pihak Ketiga dan kegiatan operasional bank.

BII AS THE PLAINTIFF

BII SEBAGAI PENGGUGAT/PEMOHON/PELAPOR

Legal Case	Total		Permasalahan Hukum
	Civil Perdata	Criminal Pidana	
1. Lawsuit related to the House Loan Facility (KPR)			1. Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Concluded			Telah selesai
(has acquired binding legal force)	46	-	(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
In process of settlement	211	-	Dalam proses penyelesaian
Total	257	-	Total
2. Lawsuit related to the granting of other credit facility			2. Perkara berkaitan dengan pemberian kredit lainnya
Concluded			Telah selesai
(has acquired binding legal force)	18	5	(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
In process of settlement	37	12	Dalam proses penyelesaian
Total	55	17	Total
3. Bankruptcy lawsuit			3. Perkara kepailitan
Concluded			Telah selesai
(has acquired binding legal force)	-	-	(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
In process of settlement	3	-	Dalam proses penyelesaian
Total	3	-	Total
4. Other lawsuits			4. Perkara lainnya
Concluded			Telah selesai
(has acquired binding legal force)	1	-	(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
In process of settlement	-	-	Dalam proses penyelesaian
Total	1	-	Total

Most of the abovementioned lawsuits are related to the execution of mortgages by the Bank over the collateral of debtors.

Other than that, the Bank also has applied for bankruptcy of debtors and is conducting 1 (one) civil lawsuit against a third party.

VIII. Transactions causing Conflicts of Interests

BII consistently values personal integrity and professionalism as set forth in its internal Codes of Ethics and Conduct to be observed by all directors, commissioners, employees and people who work with the Bank.

No reports were made on transactions causing any conflict of interests by the commissioners, directors and executive officers in 2007.

IX. Buy Back Shares and Buy Back Bonds

In 2007, there were no transactions made by the Bank to buy back shares or obligations. With regard to such transactions, the Bank always refers to applicable laws and regulations.

Sebagian besar perkara tersebut diatas merupakan pengajuan eksekusi hak tanggungan oleh Bank terhadap jaminan debitur-debitur yang bermasalah.

Bank juga mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur-debitur yang bermasalah dan 1 (satu) gugatan perdata terhadap pihak ketiga.

VIII. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

BII senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan internal mengenai Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang wajib dipatuhi oleh segenap jajaran Direksi, Komisaris, Karyawan maupun para pihak yang terkait kerjasama dengan bank.

Tidak terdapat laporan mengenai terjadinya transaksi oleh Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2007.

IX. Buy Back Saham dan Buy Back Obligasi Bank

Selama periode tahun 2007 tidak terdapat transaksi *buy back* saham atau *buy back* obligasi yang dilakukan Bank. Bank mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal tersebut.

X. Donations to Social and Political Activities

Donations made to social activities are part of BII's corporate social responsibility policy. The Bank assumes this responsibility under its "BII Shares" program which focuses on three aspects: health, education, and emergency response.

a. Health

- In collaboration with the United Nations World Food Programme (UN-WFP), BII ran a school feeding program – distributing biscuits to over 5,000 children in 20 elementary schools in Indonesia. The distributed food items had been fortified with nine vitamins and four minerals to meet 50% of the children's daily nutritional requirement. In 2007, BII donated a total of USD 100,000 for the program.
- BII helped fund heart surgery for children with congenital cardiac defects through Yayasan Jantung Anak Indonesia.
- BII made donations to the Daarul Rizky medical clinic in North Jakarta for operations on children with harelip and hernia conditions.

b. Education

Complementary to the school feeding program, BII personnel volunteered for the "BII Shares" program. They provided information on nutrition, banking basics and on introductory computing to children of the beneficiary schools.

c. Disaster Emergency Response

- The floods which hit Jakarta in February 2007 moved BII to take part in the efforts to ease the suffering and hardship of the affected community members. Through UN-WFP, BII donated a total of USD 10,000 to distribute ready-to-eat fortified biscuits and noodles.
- The West Sumatra earthquakes prompted BII to take action to ease the victims' suffering.

No political donations were made in 2007.

X. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Pemberian dana untuk Kegiatan Sosial merupakan bentuk implementasi dari kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BII melalui program "BII Berbagi" yang fokus pada tiga aspek, yakni kesehatan, pendidikan dan penanganan bencana.

a. Kesehatan

- Bekerjasama dengan United Nations World Food Programme (UN-WFP), BII melaksanakan program pembagian biskuit (*School Feeding Program*) kepada lebih dari 5.000 anak di 20 sekolah dasar (SD) di Indonesia. Biskuit ini telah diperkaya dengan sembilan jenis vitamin dan empat jenis mineral, yang memenuhi sekitar 50% dari kebutuhan nutrisi anak per hari. Pada tahun 2007, BII memberikan donasi sejumlah USD 100,000 untuk program ini.
- BII memberikan bantuan dana operasi jantung kepada anak penderita kelainan jantung bawaan melalui Yayasan Jantung Anak Indonesia.
- Melalui Klinik Daarul Rizky di Jakarta Utara, BII memberikan bantuan kepada anak-anak yang menderita bibir sumbing dan hernia untuk menjalani operasi pemulihannya.

b. Pendidikan

Melengkapi *School Feeding Program*, para karyawan BII yang menjadi sukarelawan program "BII Berbagi" memberikan materi mengenai gizi, dasar-dasar perbankan serta pengenalan komputer kepada siswa-siswi SD-SD penerima manfaat (*beneficiary school*).

c. Penanganan Bencana

- Banjir besar yang melanda Jakarta pada awal Februari 2007 membuat BII tergerak untuk ikut serta meringankan beban korban bencana. Melalui UN-WFP, BII ikut ambil bagian dengan memberikan sumbangan dana sebesar USD 10,000 untuk mendukung pengadaan makanan siap saji, baik dalam bentuk biskuit maupun mie bergizi (*fortified biscuit and noodle*), yang disalurkan kepada para korban bencana.
- Gempa yang melanda Sumatera Barat, juga telah memanggil BII untuk berbagi kepada para korban bencana di wilayah tersebut.

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik selama tahun 2007.

Date Tanggal	Donation Sumbangan	Total Jumlah (Rupiah)	Remark Keterangan
16/1/07	Jakarta Floods Bencana banjir di Jakarta	92,000,000	WFP (USD 10,000)
10/4/07	West Sumatra Earthquake Bencana gempa di Sumatera Barat	25,263,350	BII Padang Branch BII KC Padang
10/4/07	Walk the World Program Programme Walk the World	50,000,000	WFP
24/4/07	School Feeding Program – phase II School Feeding Program fase II	920,000,000	WFP (USD 100,000)
11/5/07	Children with Heart Diseases Anak penderita jantung	30,000,000	Yayasan Jantung Anak Indonesia
22/5/07	Harelip Surgical Operation Operasi Bibir Sumbing	18,750,000	Yayasan Daarul Rizki
11/6/07	'BII Shares' Visit Kunjungan BII Berbagi	2,418,130	MIS An-Nahdlatul Ilmiyah
3/8/07	'BII Shares' Visit Kunjungan BII Berbagi	2,929,000	SDN Gobang IV Rumpin
1/11/07	Donation to Poor People Santunan untuk fakir miskin	5,000,000	District of Menteng Kec. Menteng
Total		1,146,360,480	

XI. Compliance, Internal Audit and External Audit Function Exercise

a. Bank Compliance Function

In 2007, assisted by the Compliance Division, the Compliance Director was responsible for identifying actions necessary to ensure that the Bank complies with all Bank Indonesia regulations and prevailing laws and regulations while exercising the principle of prudent banking. For this purpose, new and revised regulations were publicized through BII's internal website.

In order that BII's business operations were not in violation of applicable Bank Indonesia laws and regulations, a compliance plan for each branch office and each business unit has been prepared to suit its own requirements and activities. Self-testing has been done to measure the effectiveness of the compliance standards.

To ensure that all internal policies are in line with prevailing regulations, the Compliance Director assisted by Compliance Division reviewed the draft of all internal policies prior to issuance. The Compliance Director provided feedback and recommendations on all drafts.

In addition to monitoring and ensuring compliance with agreements and commitments made with Bank Indonesia, the Compliance Director also acted as a liaison officer between Bank Indonesia and BII's business units, and was responsible for submitting all reports on progress and corrective actions to Bank Indonesia.

Attendance in the Compliance Director Forum provided opportunities to gain input and to have discussions with the banking regulators during the year.

In relation to the Know Your Customer principle exercise, the Compliance Director, assisted by the Transaction Analysis and Reporting Division, was in charge of the Know Your Customer (KYC) Working Unit to coordinate the application of the KYC principle within BII, and the reporting of any suspicious transactions to Financial Transaction Report and Analysis Center (PPATK).

XI. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan Bank

Selama tahun 2007, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan bertanggung jawab menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar bank mematuhi semua peraturan Bank Indonesia serta hukum dan peraturan yang berlaku dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, seperti dengan mensosialisasikan semua peraturan baru dan revisi peraturan melalui situs internal.

Untuk memastikan bahwa operasional bisnis bank tidak melanggar peraturan Bank Indonesia serta hukum dan peraturan yang berlaku, disusun rencana kepatuhan untuk setiap cabang dan unit bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. *Self-testing* dilakukan untuk menentukan efektivitas standar kepatuhan.

Dalam upaya untuk memastikan bahwa kebijakan internal yang dikeluarkan oleh manajemen telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan melakukan *review* kepatuhan untuk memberikan saran, masukan serta rekomendasi atas seluruh draft kebijakan internal bank yang akan diterbitkan.

Di samping memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat dengan Bank Indonesia, Direktur Kepatuhan juga bertindak sebagai pejabat perantara antara Bank Indonesia dengan unit bisnis dan bertanggung jawab mengirimkan semua laporan kemajuan dan tindakan perbaikan kepada Bank Indonesia.

Kehadiran dalam Forum Direktur Kepatuhan memberikan kesempatan untuk memperoleh masukan dan berdiskusi dengan regulator sepanjang tahun.

Berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Analisa dan Pelaporan Transaksi yang menjalankan fungsi Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) untuk mengkoordinasikan penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer – KYC) di BII, termasuk melakukan pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

b. Internal Audit Function

The Internal Audit Working Unit (SKAI) is an independent function reporting directly to the President Director, and indirectly to the Board of Commissioners through the Audit Committee. The position, authority, responsibilities, professional standards, organization and scope of work of SKAI are governed by the internal audit function performance standards (SPFAIB) described in Bank Indonesia Regulation No. 1/6/PBI/1999 of 20 September 1999 on the Assignment of the Compliance Director and Application of Commercial Bank Internal Audit Function Performance Standards.

SKAI has a mission to support the Boards of Directors and Commissioners in audit planning and the exercise, and oversight of audit results. It is also responsible for ensuring sound and sufficient management at all managerial levels of the Bank.

SKAI supported the Bank in its target achievement by providing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control and Good Corporate Governance. The scope of activities included operations, credit, technology and information systems, as well as other support functions at head office. In performing its functions, Internal Audit had the authority to access all functions, records, properties and Bank personnel without restriction.

With reference to Bank Indonesia Circular No. 5/22/DPNP of 29 September 2003 on Guidelines for Internal Control System Standards for Commercial Banks, BII set up three pillars of internal control to ensure comprehensive and effective internal control was exercised. The three pillars were as follows:

1. Control at business unit level, covering:
 - Competent staff and adequate organizational structure
 - Sufficient systems and procedures
 - Sound business practices and strict code of ethics
 - Independent monitoring of compliance by Compliance Division and Branch Quality Assurance
 - Independent risk management group
2. Internal Audit was responsible for evaluating periodic internal control functions using Business Control Rating System (BCRS) and Risk Based Auditing.
3. The Boards of Directors and Commissioners acted as the final entities in charge of internal control implementation within the company as represented, among other. by reviews by the Audit Committee and the Compliance Director.

b. Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan fungsi independen yang melapor langsung kepada Presiden Direktur, dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada standar fungsi audit internal (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) Dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Misi SKAI adalah mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan perencanaan, pelaksanaan audit dan pengawasan hasil-hasilnya serta menjamin adanya pengelolaan yang sehat dan memadai pada semua tingkatan manajemen di seluruh Bank.

SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan Good Corporate Governance. Aktivitasnya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, teknologi, dan sistem informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, Audit Internal berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

Merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, BII menetapkan tiga pilar pengendalian intern untuk memastikan penerapan pengendalian intern yang menyeluruh dan efektif. Ketiga pilar tersebut adalah:

1. Pengendalian (*control*) pada tingkat unit bisnis yang mencakup:
 - Staf yang kompeten dan struktur organisasi yang memadai
 - Sistem dan prosedur yang memadai
 - Praktek bisnis yang sehat dan kode etik yang ketat
 - *Monitoring* kepatuhan yang independen oleh Divisi Kepatuhan dan Branch Quality Assurance
 - Group manajemen risiko yang independen
2. Audit Intern melakukan evaluasi atas fungsi kontrol intern secara periodik dengan menggunakan Business Control Rating System (BCRS) dan pendekatan Risk Based Auditing.
3. Direksi dan Dewan Komisaris merupakan penanggung jawab akhir atas terlaksananya pengendalian internal dalam perusahaan yang dituangkan dalam bentuk antara lain review oleh Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.

BII applied a risk-based audit approach, i.e. audit planning and activities are performed based on risk assessments at both macro and micro levels. Macro level risk assessment was used to give audit priority to branches or business units with greater risks. The overall results of the macro risk and the Bank's risk profile assessments were used as the basis for the annual audit planning. Assessment of risks at the micro level, provided the basis for allocating audit resources according to the audit priority for riskier business processes within branch offices or business units covered in the annual audit.

In 2007, Internal Audit undertook 170 assignments. It also monitored the implementation of the 2007 audit plan and budget; ensured follow-up of audit findings using Corrective Action Tracking System (CATS); updated the audit manual; exercised electronic working papers; proceeded with the implementation of CAATs (computer-aided audit techniques) enabling auditors to perform automatic extraction data for audit sampling, preparing reports and verifying calculations.

In order to provide high-quality audit, the Internal Audit Group requires its employees to be professionally certified (BSMR, QIA, CIA, CISA, CFE and CBIA).

c. External Audit Function

As a public company, BII selects public accountants and public accounting firms from the approved lists supplied by Bank Indonesia and Capital Market Supervisory Agency-Financial Institution.

The independent auditor appointed for the fiscal year 2007 is KAP Haryanto Sahari & Rekan – a member firm of PricewaterhouseCoopers, following the recommendation made by the Audit Committee to the Board of Commissioners on 16 August 2007 and approved by the Board on 21 August 2007. This authority to appoint a public accounting firm was awarded by the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders. The 2007 assignment was the first year audit by KAP Haryanto Sahari & Rekan (partner in charge - Drs. Haryanto Sahari).

BII telah menerapkan pendekatan audit berdasarkan risiko, yaitu perencanaan dan aktivitas audit dilakukan berdasarkan penilaian risiko di tingkat makro dan mikro. Penilaian risiko di tingkat makro digunakan untuk memprioritaskan audit pada cabang atau unit bisnis yang lebih berisiko. Hasil penilaian risiko makro dan profil risiko bank secara keseluruhan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana audit tahunan. Sementara penilaian risiko di tingkat mikro digunakan untuk mengalokasikan sumber daya audit yang diperlukan berdasarkan prioritas audit pada proses bisnis yang lebih berisiko pada cabang atau unit bisnis yang masuk dalam cakupan audit tahunan.

Sepanjang tahun 2007, Audit Internal telah melakukan 170 penugasan. Selain itu, Audit Internal memonitor pelaksanaan rencana dan anggaran audit tahun 2007, memastikan tindak lanjut temuan-temuan audit melalui Corrective Action Tracking System (CATS), pengkinian manual audit, implementasi kertas kerja elektronik, melanjutkan implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) yang memungkinkan auditor melakukan ekstraksi data secara otomatis untuk audit sampling, membuat laporan pengecualian, dan memeriksa kebenaran perhitungan oleh sistem.

Dalam upaya menghasilkan audit berkualitas tinggi, Group Audit Internal mensyaratkan karyawannya untuk memiliki sertifikasi profesional terkait (BSMR, QIA, CIA, CISA, CFE dan CBIA).

c. Fungsi Audit Ekstern

Sebagai perusahaan publik, BII menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia serta Bapepam-LK.

Auditor ekstern independen tahun buku 2007 yang ditunjuk adalah KAP Haryanto Sahari & Rekan – A Member Firm of PricewaterhouseCoopers berdasarkan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris tanggal 16 Agustus 2007 yang disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 21 Agustus 2007. Hal ini adalah berdasarkan hasil RUPS Tahunan yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP. Tahun 2007 merupakan tahun penugasan pertama bagi KAP Haryanto Sahari & Rekan (*partner in charge - Drs. Haryanto Sahari*).

d. Risk Management Function

The Boards of Commissioners and Directors believe that the risk management approach should be clearly stated in the Bank's strategies. Risk management is a prioritized area in 2007 due to the challenges arising as a result of slowing economic growth and new regulations. The Bank combines tactical steps to minimize the number of NPLs with strategic steps to upgrade infrastructure and raise skill and competence levels throughout the Bank.

The risk management certification program for the Bank's employees has been sustainably organized. A special training program has been underway since 2007 and covers operational risks, commercial, SME and consumer risks. In order to operate a stronger risk management team, a number of people with expertise in operational risks, market risks, consumer risks, SME/Commercial risks and analysis have been recruited to the staff.

In line with the road map determined by Bank Indonesia for the implementation of Basel II in 2009, the Bank has already completed its data mapping and carried out gap analysis. The Bank is currently in the process of developing a system to calculate capital adequacy using internal sources. Also running parallel is the preparation for Internal Rating Based Approach (IRBA) methodology implementation.

In 2007, the Bank developed comprehensive infrastructure for all risk aspects: the application of IPS-Sendero™ to manage interest-rate and liquidity risks for improved bank portfolios at Banking Book or Asset-Liability Management (ALM); the application of Opics Risk™ to manage Trading Book and the implementation of Customer Acquisition System (CAS).

The Bank has developed 3 key methods to assist in the management, monitoring, and summarizing of existing operational risks: Self-Assessment, Key Risk Indicators and Event Risk Reporting.

d. Fungsi Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi meyakini bahwa pendekatan manajemen risiko harus dinyatakan dengan jelas dalam strategi Bank. Manajemen risiko merupakan bidang yang menjadi prioritas selama tahun 2007 karena adanya tantangan-tantangan yang disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi dan pemberlakuan peraturan-peraturan baru. Bank mengkombinasikan langkah taktis untuk meminimalkan jumlah kredit bermasalah dan langkah strategis untuk meningkatkan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia .

Program sertifikasi manajemen risiko untuk karyawan Bank telah dilakukan secara berkesinambungan. Program pelatihan khusus yang dimulai tahun 2007 mencakup risiko operasional, risiko perbankan komersial, UKM dan konsumen. Tim manajemen risiko diperkuat dengan rekrutmen karyawan di bidang Risiko Operasional, Risiko Pasar, Risiko Konsumen, Risiko Usaha Kecil Menengah/Komersial dan Analisis.

Sejalan dengan *roadmap* yang telah ditetapkan Bank Indonesia dalam implementasi metodologi Basel II pada tahun 2009, Bank telah menyelesaikan pemetaan data (*data mapping*) serta melakukan *gap analysis*. Saat ini bank juga sedang dalam proses mengembangkan sistem atau *engine* untuk perhitungan kecukupan modal dengan menggunakan *internal sources* untuk metodologi tersebut. Secara paralel bank telah mulai melakukan persiapan untuk implementasi metodologi Internal Rating Based Approach (IRBA).

Pada tahun 2007 Bank telah membangun infrastruktur yang komprehensif untuk segala aspek risiko, di antaranya penggunaan aplikasi IPS-Sendero™ untuk mengelola risiko suku bunga dan likuiditas yang lebih baik atas portofolio bank pada Banking Book atau Asset-Liability Management (ALM), menggunakan aplikasi Opics Risk™ untuk mengelola Trading Book serta mengimplementasikan Customer Acquisition system (CAS).

Bank telah mengembangkan 3 (tiga) cara utama untuk membantu mengelola, memantau dan merangkum risiko operasional yang dimiliki, yaitu dengan cara Self Assessment, Key Risk Indicators dan Event Risk Reporting.

Risk Management Committee (RMC)

This is a BoD-level committee and responsible for:

1. Drafting policies and revising policies on risk management, as well as risk management and contingency strategies.
2. Responsible for the implementation of the Bank's policies on risk management and exposure.
3. Revising and/or improving risk management in a consistent and independent manner.
4. Assessing the Bank's risk exposure, including credit exposure, and ensuring proper management of these exposures.
5. Validating business decisions which are not based on normal procedures and/or beyond set limits.
6. Evaluating to ensure:
 - Accuracy of the risk assessment methodology.
 - Sufficient and proper implementation of the risk management system
 - Adequate risk policies, procedures and set limits are in place
7. Promoting a risk management culture at all levels of the organization, and ensuring improved competence in the management of risks.

RMC coordinated two sub-committees:

1. Credit Policy Committee - responsible for credit risks and credit policies of the Bank and its subsidiaries.
2. Operational Risk Committee - responsible for operational risks.

The committee was chaired by Henry Ho, and members comprised Satinder Pal Singh Ahluwalia, Ventje Rahardjo, Fransiska Oei, Rita Mas'Oen, Dira K. Mochtar, Sanjay Kapoor, Hendry Khendy and Birman Prabowo. RMC met 4 (four) times in 2007. The meetings were attended by the BII Treasurer and other senior managers.

Asset & Liability Management (ALM)

Asset & Liability Management is the management of risks relating to the organization and control of the balance sheet and the profit and loss statement. ALM focused on the management of risks relating to interest rates, liquidity, capital and foreign currency exposures. All aspects of ALM decision-making lies with ALCO.

Komite Manajemen Risiko (RMC)

Komite ini berada pada tingkat Direksi dan bertanggung jawab:

1. Mempersiapkan kebijakan dan revisi kebijakan manajemen risiko, termasuk strategi manajemen risiko dan rencana darurat.
2. Bertanggung jawab atas penerapan kebijakan manajemen dan eksposur risiko secara keseluruhan yang telah diambil oleh Bank.
3. Merevisi dan atau meningkatkan penerapan manajemen risiko secara konsisten dan independen.
4. Menelaah eksposur risiko bank termasuk eksposur kredit serta memastikan bahwa eksposur tersebut dikelola dengan baik.
5. Mengesahkan keputusan bisnis yang tidak mengikuti prosedur normal dan/atau melampaui batasan.
6. Melakukan evaluasi untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - Kekuatan implementasi sistem manajemen risiko.
 - Memadainya kebijakan risiko, prosedur dan penetapan batasan.
7. Mengembangkan budaya manajemen risiko di seluruh tingkatan organisasi serta memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan manajemen risiko.

RMC mengkoordinasi dua sub-komite terdiri dari:

1. Komite Kebijakan Kredit yang bertanggung jawab terhadap risiko kredit dan kebijakan kredit bank dan anak perusahaannya.
2. Komite Risiko Operasional yang bertanggung jawab terhadap risiko operasional.

Komite diketuai oleh Henry Ho, dan terdiri dari Satinder Pal Singh Ahluwalia, Ventje Rahardjo, Fransiska Oei, Rita Mas'Oen, Dira K. Mochtar, Sanjay Kapoor, Hendry Khendy dan Birman Prabowo. RMC menyelenggarakan rapat 4 (empat) kali selama tahun 2007. Pertemuan juga dihadiri oleh Treasurer BII dan manajemen senior lainnya.

Asset & Liability Management (ALM)

Asset & Liability Management adalah aktivitas manajemen risiko yang terkait dalam pengelolaan dan pengendalian neraca dan laba/rugi bank. ALM berkonsentrasi pada pengelolaan risiko terkait dengan suku bunga, risiko likuiditas, pengelolaan modal dan eksposur valuta asing. Seluruh aspek pengambilan keputusan ALM ada pada ALCO.

Asset & Liability Committee (ALCO)

ALCO held monthly meetings to evaluate the management of the Bank's balance sheets and the implementation of ALM objectives and strategies. The committee determined internal transfer pricing standards and policies; interest rates for earning assets and liabilities, and managed the Bank's investment portfolios. ALCO consistently monitored interest rates, terms of credit, currency exposure, and funding and inherent risks.

The Committee is chaired by the President Director with all directors as members.

ALCO met 12 (twelve) times in 2007. ALCO meetings were attended by the Treasurer and other senior managers. Invitations to these meetings were properly delivered and meeting minutes were documented. An extraordinary meeting may be held by the chairman, when required.

e. Exposures to Related Parties and Large Exposures

Exposures to related parties and large debtors/groups as at December 2007 were as follows:

Exposure	Total Jumlah		Penyediaan Dana
	Debtor Debitur	Amount (Million Rupiah) Nominal (Jutaan Rupiah)	
To related parties	62	973,024	Kepada Pihak Terkait
To large debtors:			Kepada Debitur Inti:
a. Individual	10	2,409,120	a. Individu
b. Group	15	4,896,572	b. Grup

Note: Total exposure to related parties include investment in subsidiaries (BII Finance and WOM Finance) audited

Catatan: Jumlah Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait termasuk Penyertaan di anak perusahaan (BII Finance dan WOM Finance) setelah diaudit.

Loans to large borrower comprised loans to 10 (ten) individual borrowers totaling Rp 2,409,120 million and loans to 15 (fifteen) group borrowers totaling Rp 4,896,572 million.

Exposures to related parties and large debtors/groups were in compliance with Bank Indonesia's regulations on maximum legal lending limit (BMPK), and have not been violated or exceeded.

The Bank has an internal policy in place with regard to the mechanisms for monitoring exposures to related parties. The policy takes account of distribution/diversification of exposure within the portfolio. An internal policy on exposure limits was also in place; these included industry and in-house limits.

Asset & Liability Committee (ALCO)

ALCO bertemu setiap bulan untuk mengevaluasi pengelolaan neraca bank dan implementasi dari strategi dan tujuan ALM. Komite ini menetapkan standar dan kebijakan internal *transfer pricing*, menetapkan suku bunga aktiva produktif dan pasiva, serta mengelola portofolio investasi bank. ALCO selalu memonitor suku bunga, jangka waktu kredit, *currency exposure* dan pendanaan dan risiko melekat.

Komite diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan seluruh anggota Direksi.

ALCO bertemu 12 (dua belas) kali selama tahun 2007. Rapat ALCO dihadiri juga oleh Treasurer dan manajemen senior lainnya. Pemberitahuan rapat dikirimkan dan notulen rapat didokumentasikan. Pertemuan luar biasa diselenggarakan melalui Ketua, apabila diperlukan.

e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur/grup inti sampai per posisi Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Kredit diberikan kepada Debitur Inti terdiri dari pemberian kredit kepada 10 (sepuluh) debitur individu sejumlah total Rp 2.409.120 juta dan 15 (lima belas) debitur grup sejumlah total Rp 4.896.572 juta.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur/grup inti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), tidak terdapat pelampaunan maupun pelanggaran BMPK.

Bank telah membuat kebijakan internal mengenai mekanisme pemantauan konsentrasi penyediaan dana dengan memperhatikan distribusi/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan; bank telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, termasuk batasan industri dan *in-house* batasan.

In every decision made on the provision of funds, the management's independence was intact and no intervention by related parties was found.

f. Strategic Plans

The Bank's strategic plans for 2004-2008 were determined in 2004, and laid out in its annual business plans.

There are 4 (four) strategic priorities:

1. Focusing on specific lines of business
2. Building the required capabilities and infrastructure
3. Aligning the organization of human resources with applicable working cultures
4. Managing costs strategically and efficiently

The 2007 strategic plans were represented to the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners on 21 December 2006.

The Board of Commissioners conducted regular reviews of the Bank's business strategies and policies, and achievements relating to the plans.

Every three months the Board of Directors and Senior Management evaluated the progress of the plan implementation and made necessary adjustments.

g. Transparency of Financial and Non-Financial Conditions

The preparation and presentation of financial and non-financial reports were in compliance with the procedures, types and scope prescribed by applicable Bank Indonesia regulations.

The Bank has also posted information relating to its financial statements on the website of PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. (www.bii.co.id) which is accessible to all stakeholders.

h. Regulations

In 2007, no breach of financial and banking laws and regulations, and no condition or possible condition that might potentially harm the Bank's continuing operations had to be reported by the BoC to Bank Indonesia.

XII. GCG Implementation Self-Assessment Results

The Results of the Bank's Good Corporate Governance implementation self-assessment for the reporting period of December 2007 gives a composite score of **1,275** and a composite notation of "**Very Good**".

For a rating for each assessed item, please consult the attached table.

Dalam setiap pengambilan keputusan penyediaan dana, independensi pengurus senantiasa terjaga dan tidak terdapat intervensi dari pihak terkait.

f. Rencana Strategis Bank

Rencana Strategis tahun 2004-2008 telah ditetapkan pada tahun 2004 dan dijabarkan dalam rencana bisnis tahunan.

Rencana Strategis Bank mencakup 4 (empat) strategi prioritas yaitu:

1. Fokus pada lini bisnis tertentu
2. Membangun kapabilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan
3. Menyelaraskan organisasi sumber daya manusia dan budaya kerja
4. Mengelola biaya secara strategis dan efisien

Rencana Bisnis Bank Tahun 2007 telah dipresentasikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 21 Desember 2006.

Dewan Komisaris secara berkala mengkaji ulang kebijakan dan strategi usaha Bank serta pencapaian rencana kerja.

Secara triwulan Direksi dan Manajemen Senior mengevaluasi realisasi pencapaian rencana kerja dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan.

g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non-keuangan telah dilakukan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Bank juga telah menyajikan informasi mengenai laporan keuangan pada website PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (www.bii.co.id) yang dapat diakses oleh seluruh pemegang saham.

h. Peraturan-peraturan

Selama tahun 2007 tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang wajib dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia.

XII. Hasil Self-Assessment Penerapan GCG

Berdasarkan Hasil Self-Assessment yang telah dilakukan maka diperoleh Kesimpulan Umum Hasil Self-Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank untuk Periode Pelaporan Desember 2007 diperoleh Nilai Komposit sebesar "**1,275**" dengan Predikat Komposit "**Sangat Baik**".

Peringkat masing-masing faktor dapat dilihat pada tabel terlampir.

COMPOSITE SCORE CALCULATION: GOOD CORPORATE GOVERNANCE SELF ASSESSMENT FOR DECEMBER 2007
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT: SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PER DESEMBER 2007

No	Assessment Aspect Aspek yang dinilai	Weight Bobot	Rating* Peringkat	Score Nilai	Remarks Catatan
					(a) (b) (a)x(b)
1	Board of Commissioners Performance of Roles and Responsibilities	10%	1	0.1	<p>The total number, membership structure, integrity and competence of the Board of Commissioners complies with applicable regulations. Members are capable of taking actions and making decisions independently. The performance of their roles and responsibilities is in full compliance with the GCG principles. The Board arranged effective and efficient meetings. Transparency by members of the Board has been excellent and its practice has never violated the prevailing laws and regulations.</p> <p>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p>Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG telah berjalan sangat efektif. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat dengan efektif dan efisien. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.</p>
2	Board of Directors Performance of Roles and Responsibilities	20%	1	0.2	<p>The total number, membership, integrity and competence of members of the Board of Directors are in line with bank size and complexity and complies with applicable regulations. Members are capable of taking actions and making decisions independently. The performance of their roles and responsibilities is in full compliance with the GCG principles. The Board arranged effective and efficient meetings. Transparency by members of the Board has been excellent and its practice has never violated the prevailing laws and regulations.</p> <p>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen serta melaksanakan Tugas dan Tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG secara efektif. Rapat Direksi telah diselenggarakan secara sangat efektif dan efisien. Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.</p>
3	Committees and their Responsibilities	10%	2	0.2	<p>The structure of committees and the competence of their members are in accordance with applicable rules and regulations. All committees perform their functions effectively based on their respective committee charters. Recommendations made by the committees have been beneficial and used as reference by the Board of Commissioners in making decisions. Committee meetings have been arranged and scheduled subject to internal guidelines and have run effectively and efficiently.</p> <p>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</p> <p>Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Tugas Komite dilakukan sesuai dengan masing-masing committee charter dan telah berjalan efektif. Rekomendasi Komite-Komite bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite telah berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.</p>

4	Handling of Conflicts of Interests	10%	1	0.1	<p>The Bank already has policies, systems and procedures with regard to the handling of conflicts of interests, all of which are contained in the Bank's Codes of Ethics and Conduct. These codes set out principles, policies and regulations to be adhered to by employees and other parties who work with BII. They also have a comprehensive set of provisions that regulate applicable resolutions to conflicts of interests.</p> <p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang tercakup didalam Buku Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang berisi prinsip-prinsip, kebijakan dan peraturan yang harus ditaati oleh setiap karyawan dan pihak lain yang bekerjasama dengan BII. Didalamnya terdapat aturan mengenai penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif. Setiap tahunnya seluruh karyawan menandatangani Komitmen atas pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku tersebut.</p>
5	Bank Compliance Function Exercise	5%	2	0.1	<p>The compliance function has been exercised by the Compliance Director and the Compliance Working Unit effectively and independently. The Compliance Director and the Compliance Working Unit have conducted periodic reviews with regard to compliance by the majority of the Bank's operational working units. Guidelines, systems and procedures for all levels of the organization are available, updated and in accordance with prevailing laws and regulations.</p> <p>Penerapan Fungsi Kepatuhan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah dijalankan secara efektif dan independen. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan <i>review</i> secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>
6	Internal Audit Function Exercise	5%	1	0.05	<p>A highly effective (independent and objective) internal audit has been performed; the internal audit guidelines are in compliance with the minimum standards set in the SPFAIB, and no minor weaknesses were found.</p> <p>Pelaksanaan fungsi audit intern telah berjalan sangat efektif (independen dan obyektif) dan pedoman intern telah sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB serta tidak ada kelemahan minor.</p>
7	External Audit Function Exercise	5%	1	0.05	<p>The audit by the public accountant as well as the quality and scope of the audit results are excellent, and effectively and independently performed, and followed the set requirements and criteria.</p> <p>Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik termasuk kualitas dan cakupan hasil audit oleh Akuntan Publik sangat baik dan efektif serta sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dan independen.</p>

8	Risk Management and Internal Control Function Exercise	7.5%	2	0.15	<p>The Bank already has risk management guidelines that outline policies, procedures and processes with respect to setting limits in managing risks. The Bank has already set up a risk management directorate and a risk management committee at the Board of Directors' level, and a risk oversight committee at the Board of Commissioners' level, and they are involved in effective and comprehensive risk management processes for all types of risk. An early identification process has been in progress by the risk management unit while reviewing SOPs for certain activities and by the business unit while transactions regarding the activities are being made. Risk calculation has not been as expected due to limited MIS and database, particularly for credit and operational risks. Monitoring and control of risks have been on-going with limit-setting as well as daily, weekly and monthly monitoring exercises by the risk management unit, and periodic reporting to BoD and BoC.</p> <p>Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern</p> <p>Bank telah mempunyai kebijakan mengenai Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, yang mengatur secara garis besar kebijakan, prosedur dan proses penetapan limit dalam rangka pengelolaan risiko. Bank telah memiliki Direktorat Manajemen Risiko serta Komite Manajemen Risiko di level Direksi serta Komite Pemantau Risiko di level Komisaris yang berfungsi untuk melakukan proses manajemen risiko yang efektif dan komprehensif untuk setiap jenis risiko. Proses identifikasi sudah dilakukan sejak dulu baik oleh unit manajemen risiko saat mereview SOP atas aktivitas tersebut maupun oleh unit bisnis saat transaksi atas aktivitas tsb dilakukan. Pengukuran risiko belum dilakukan secara sempurna karena ada keterbatasan MIS dan Database khususnya untuk Credit Risk dan Operational Risk. Pemantauan dan pengendalian risiko sudah diimplementasikan dengan cara lain menetapkan limit, melakukan monitoring harian, mingguan maupun bulanan oleh unit manajemen risiko, dan membuat reporting secara berkala kepada BoD dan BoC.</p>
9	Exposures to Related Parties and Large Exposures	7.5%	1	0.075	<p>The Bank already has written, updated and comprehensive policies, systems and procedures with regard to exposures to related parties and large exposures. Exposures to related parties and to large debtors are in compliance with Bank Indonesia's regulations, and to date no LLL has been violated or exceeded. In every decision made on the exposures, the management's independence was intact and no intervention by related parties was found. Decisions on exposures to related parties and large exposures were made in a very independent manner.</p> <p>Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)</p> <p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar telah dilakukan sesuai ketentuan BI dimana sampai dengan saat ini tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK. Dalam pengambilan keputusan penyediaan dana, independensi pengurus selalu terjaga dan tidak terdapat intervensi dari pihak terkait Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen.</p>

10	Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions, GCG Implementation and Internal Reports	15%	1	0.15	<p>The Bank has been highly transparent in providing information on both financial and non-financial issues to the public through the easily-accessible BII homepage and other media. Financial and non-financial information is available timely, comprehensively, accurately, in whole and in an updated form. The Bank has been transparent in providing information about its products and services, applying a very effective customer response system, and maintains highly sufficient customers' personal data and information. The Bank's 2007 GCG implementation report has been prepared referring to prevailing regulations of Bank Indonesia, and will be submitted in compliance with effective regulations and deadlines. The Bank's management information system, particularly in relation to the Bank's internal reporting system, is capable of providing timely, accurate, comprehensive, reliable and effective data and information for the decision-making process by the management.</p> <p>Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal</p> <p>Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media yang sangat mudah diakses. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai. Laporan pelaksanaan GCG untuk pelaporan 2007 dibuat dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dan akan disampaikan secara sangat tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.</p>
11	Bank Strategic Plan Composite Score	5%	2	0.1	<p>The Bank's business plans are in line with its vision and mission as well as with its corporate plans, all of which have been realistically prepared taking into account all external and internal factors, prudent banking and sound banking principles. The business plan realization has been according to the bank's strategic risk rating or moderate-to-low strategic risk rating.</p> <p>Rencana Strategis Bank</p> <p>Rencana Bisnis Bank (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank yang disusun secara realistik dengan memperhatikan seluruh faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). <i>Low Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to Low Strategic Risk Rating</i>.</p>
	Composite Score Nilai Komposit	100%		1.275	

Composite Rating Peringkat Komposit		General Conclusion Kesimpulan Umum
1.275	Very Good	Performance of the roles and responsibilities of the Boards of Commissioners and Directors has been according to applicable rules and regulations; setup of committees and performance of their functions comply with applicable rules and regulations; handling of conflicts of interests has been embedded in the bank's internal policies, i.e. Codes of Ethics and Conduct; Bank compliance function has been properly operational; Internal audit and external audit functions are effectively in place following prescribed rules and regulations; Risk management and internal control functions have been effective and in compliance with applicable rules and regulations; exposures to related parties and large exposures are according to applicable rules and regulations; transparent exposure of the Bank's financial and non-financial conditions; GCG implementation and internal reporting are according to applicable rules and regulations, and the Bank's strategic plans have been determined and included in its annual business plan.
	Sangat Baik	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku; Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku; Penanganan Benturan Kepentingan dituangkan dalam bentuk kebijakan internal mengenai Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku; Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank dijalankan dengan baik; Penerapan Fungsi Audit Intern dan Audit Ekstern telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern telah dilakukan dengan baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku; Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar dilakukan dengan baik dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan pelaporan internal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan Rencana Strategis Bank telah ditetapkan dan dijabarkan dalam rencana bisnis tahunan.

* Weight and rating based on BI reference SE BI No. 9/12/DPNP

Penentuan bobot dan cara perhitungan peringkat sesuai dengan lampiran SE BI No. 9/12/DPNP

PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

Ernest Wong
President Commissioner
Presiden Komisaris

Henry Ho
President Director
Presiden Direktur